

Analisis Yuridis Penetapan Biaya Layanan pada Transaksi Pinjaman Online Perspektif Maqashid Syariah: Studi Kasus pada Fintech Adakami

Zulfan Baihaqi¹, Mustapa Khamal Rokan²
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
zulfanbaihaqi@gmail.com, mustafarokan@uinsu.ac.id

ABSTRACT

This research aims to determine the legal provisions from the perspective of maqashid sharia in providing legal certainty regarding the determination of service fees on online loan applications. This research takes a normative juridical approach. This type of research is field research. Field research is a type of research that studies phenomena in their natural environment. For this reason, the primary data is data originating from the field (quoting CNBC news media). Then for secondary data from various sources, such as court decisions, laws, regulations, books in personal collections and libraries, newspaper and magazine articles, online journals, and scientific papers. This research shows that determining service fees in online loans requires an understanding of factors such as loan limits, payment tenor and fee structure. OJK regulations and AFPI supervision regulate online lending practices, with a focus on consumer protection and fairness. The Maqashid Sharia view also influences fee setting, emphasizing fairness and prevention of exploitation.

Keywords: *Determination of Service Fees, Online Loans, Maqashid Syariah.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum dalam pandangan maqashid syariah dalam memberikan kepastian hukum terhadap penetapan biaya layanan pada aplikasi pinjaman online. Penelitian ini mengambil pendekatan yuridis normative. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *field research*. Penelitian lapangan *field research* adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah. Untuk itu data primernya adalah data yang berasal dari lapangan mengutip *media berita cnbc*. Kemudian untuk data sekunder dari berbagai sumber, seperti putusan pengadilan, undang-undang, peraturan, buku dalam koleksi pribadi dan perpustakaan, artikel surat kabar dan majalah, jurnal online, dan makalah ilmiah. Penelitian ini menghasilkan bahwa penetapan biaya layanan dalam pinjaman online membutuhkan pemahaman faktor-faktor seperti limit pinjaman, tenor pembayaran, dan struktur biaya. Regulasi OJK dan pengawasan AFPI mengatur praktik pinjaman online, dengan fokus perlindungan konsumen dan keadilan. Pandangan Maqashid Syariah juga memengaruhi penetapan biaya, menekankan keadilan dan pencegahan eksploitasi.

Kata kunci: *Penetapan Biaya Layanan, Pinjaman Online, Maqashid Syariah.*

PENDAHULUAN

Fenomena perkembangan teknologi terutama di bidang finansial ini begitu cepat diterima oleh masyarakat luas karena menawarkan pelayanan yang lebih mudah, cepat, nyaman, dan yang terpenting tidak harus bertemu langsung dengan pemberi pinjaman. Pinjaman online muncul dengan persyaratan yang mudah tanpa harus mempunyai kartu kredit, hanya dengan mengunduh aplikasi perusahaan pinjaman online, Kartu Tanda Penduduk, nomor telepon tetap, serta mempunyai rekening atas nama peminjam (Abdulloh Munir, 2023).


Fintech adalah sebuah inovasi pada industry jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk fintech biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik. Dalam hal ini, fintech merupakan terobosan inovatif pada investasi dalam layanan keuangan era modern karena pengaruh keberhasilan atas integrasi teknologi ke dalam sektor keuangan dan start-up atau layanan non bank (Fall, 2021). Cara kerja fintech yang makin fleksibel akan memberikan keuntungan dalam rangka pemberian layanan yang mudah diakses oleh pelanggan. Menurut lee dan shin, fleksibilitas teknologi pada fintech menjadi instrument yang banyak digandrungi oleh pebisnis era sekarang karena dapat dijadikan basis bisnis dan memberikan kemudahan pelayanan pendanaan, pembayaran, manajemen kekayaan, pasar modal, dan layanan asuransi (Sein, 2021).

Penyelenggara fintech lending dapat berupa suatu badan hukum atau koperasi yang memiliki sistem untuk melaksanakan mekanisme transaksi pinjam meminjam secara online, baik melalui aplikasi maupun laman website. Penyelenggara fintech lending hanya berperan sebagai perantara yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Pemberi pinjaman dan penerima pinjaman terlebih dahulu harus melakukan registrasi dan mengisi data diri yang diperlukan sebelum dapat mengajukan pemberian pinjaman atau permohonan pinjaman.

Penyelenggara fintech lending harus mendapatkan tanda terdaftar sebelum menjalankan kegiatan operasionalnya. Maksimal 1 (satu) tahun setelah mendapatkan tanda terdaftar, penyelenggara wajib mengajukan permohonan izin ke OJK. Penyelenggara terdaftar dapat menjalankan kegiatan operasional hingga 1 (satu) tahun setelah mendapat tanda terdaftar dan selanjutnya wajib mengajukan permohonan perizinan, apabila tidak mengajukan permohonan perizinan maka penyelenggara terdaftar harus mengembalikan tanda terdaftarnya kepada OJK. Sementara, penyelenggara berizin tidak memiliki masa kedaluwarsa atas tanda berizin yang dimilikinya. Adapun penyelenggara yang tidak terdaftar dan tidak berizin disebut fintech illegal.

Saat ini pertumbuhan pinjaman online semakin marak, dalam setiap tahun Perusahaan fintech yang menawarkan pinjaman online telah bermunculan ribuan Perusahaan. Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sampai dengan 9 oktober 2023, total jumlah penyelenggara fintech peer-to-peer lending atau fintech lending yang berizin di OJK adalah sebanyak 101 perusahaan. Pinjaman online memberikan penawaran dengan banyak fitur yang menguntungkan konsumen dibandingkan perbankan, sehingga seseorang yang ingin mendapatkan pinjaman, kini cukup mengunduh aplikasi atau mengakses website penyedia layanan peminjam, mengisi data dan mengupload dokumen yang dibutuhkan dan dalam waktu yang singkat, uang pinjaman akan langsung masuk ke dalam rekening peminjam.

Gambar 1. Penyelenggara Fintech Berizin OJK



Data diambil dari (<https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx>)

Data tersebut menunjukkan jumlah penyelenggara Fintech yang memiliki izin dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) pada bulan Februari, Maret, dan Oktober dari tahun 2020 hingga 2023. Pada Februari 2020, terdapat 161 penyelenggara Fintech berizin OJK. Namun, pada bulan Maret dan Oktober 2020, tidak ada data yang tercatat. Pada tahun 2021, terjadi penurunan jumlah penyelenggara Fintech berizin OJK dari bulan Februari (148) ke bulan Maret (147), namun mengalami penurunan yang lebih signifikan pada bulan Oktober (104). Pada tahun 2022, tidak ada penyelenggara Fintech yang terdaftar pada bulan Februari, namun jumlahnya kembali muncul dengan 102 penyelenggara pada bulan Maret. Sedangkan pada bulan Oktober 2022, data kembali kosong. Pada tahun 2023, tidak ada penyelenggara Fintech yang terdaftar pada bulan Februari, namun jumlahnya kembali muncul dengan 102 penyelenggara pada bulan Maret. Lalu, terjadi peningkatan menjadi 10 penyelenggara

pada bulan Oktober 2023. Dari data ini, terlihat fluktuasi jumlah penyelenggara Fintech yang memiliki izin OJK dari tahun ke tahun dan dari bulan ke bulan, yang dapat mencerminkan dinamika industri serta kebijakan yang berlaku pada periode tersebut..

Adakami adalah sebuah platform peer-to-peer lending online local yang menyediakan fasilitas pinjaman (kredit) tanpa agunan. Adakami dioperasikan oleh PT Pembiayaan Digital Indonesia, sebuah Perusahaan berbadan hukum Indonesia yang berizin dan tunduk kepada ketentuan yang berlaku dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Biaya layanan, besaran bunga, dan nominal pinjaman akhir mengacu pada rincian permohonan pengajuan pinjaman di dalam aplikasi.

Menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), biaya layanan dan biaya lainnya digabungkan dengan suku bunga. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait dengan keadilan dan keberlanjutan finansial bagi pengguna, terutama dari perspektif Maqashid Syariah. Dalam konteks Maqashid Syariah, penting untuk mempertimbangkan tujuan-tujuan utama hukum Islam, seperti menjaga keadilan, kesejahteraan ekonomi, dan keberlangsungan lingkungan. Oleh karena itu, analisis lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi apakah penetapan biaya layanan dan suku bunga pada aplikasi pinjaman online tersebut memenuhi prinsip-prinsip Maqashid Syariah dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat (Novi, n.d.).

Studi lebih lanjut yang memperhatikan konsep Maqashid Syariah dalam analisis penetapan biaya layanan pada transaksi pinjaman online dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang keseimbangan antara keuntungan bisnis dan keadilan ekonomi dalam konteks industri finansial digital. Dengan demikian, langkah-langkah dapat diambil untuk meningkatkan transparansi, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat dalam menggunakan layanan pinjaman online (Setiyowati & Yaqin, 2023).

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) memastikan pengaturan Batasan bunga di industry financial technology peer-to-peer lending lebih dalam dalam konteks mengedepankan perlindungan konsumen. Berawal pada akhir 2016 saat pertama kali P2P Lending diregulasi sampai hari ini telah mengalami beberapa penyempurnaan kebijakan. Asosiasi memiliki 5 pilar arsitektur aktivitas: advokasi kebijakan, pedomana perilaku, edukasi & literasi, pengelolaan data & informasi, serta kolaborasi. Kelima arsitektur ini merupakan acuan dalam penentuan arah kebijakan industrin, yang diimplementasikan dalam beragam kebijakan dan aktivitas Terkait penetapan batas maksimum pengenaan biaya, berdasarkan Peraturan Asosiasi pada 5 November 2021 ditetapkan batas pengenaan bunga, biaya pinjaman, dan biaya lainnya adalah maksimal 0,4% per hari, yang merupakan perubahan dari ketentuan sebelumnya yang mengatur maksimal 0,8% per hari.

Disisi lain kehadiran pinjaman online ini menimbulkan banyak problem terutama dari sisi penerapan besaran bunga dan biaya layanan yang dianggap terlalu ganas, bahkan sudah memakan korban kematian. Berdasarkan berita media online (CNBC) banyak netizen di aplikasi X, sebelumnya twitter yang mengeluh terjebak karena tiba-tiba harus membayar biaya layanan yang lebih besar daripada bunga. Seperti disampaikan oleh akun @tanyakanr*. Dalam kiriman akun tersebut didalam laman media berita (CNBC), ada seseorang yang meminjam sebesar 3,7 juta dengan bunga Rp. 187.460 ribu dengan beban biaya layanan Rp 3,42 juta atau setara 92,43% dari pinjaman pokok, pinjaman tersebut memiliki tenor 9 bulan. Ada juga seseorang meminjam dengan pokok seharga Rp19,6 juta dengan bunga Rp.2.940.003 dengan beban biaya layanan Rp16,16 juta atau setara 82,44% pinjaman ini juga memiliki tenor 9 bulan.

Perbedaan tarif layanan yang signifikan antara biaya layanan dan bunga dalam transaksi pinjaman online menjadi titik sorot yang menunjukkan ketidakproporsionalan dalam praktik bisnis. Dalam beberapa kasus, biaya layanan dapat melebihi besaran bunga yang dikenakan, menciptakan ketidakseimbangan yang memperumit transparansi dan memungkinkan pengguna terjebak dalam siklus utang yang sulit untuk dikelola. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Maqashid Syariah yang menekankan keadilan dan kesejahteraan ekonomi, serta menyoroti kebutuhan akan evaluasi lebih lanjut untuk menemukan keseimbangan yang sesuai antara kepentingan bisnis dan kesejahteraan konsumen dalam layanan pinjaman online.

Dalam islam hukum dasar utang piutang adalah sunnah tetapi hukum dasar tersebut bisa berubah menjadi wajib jika seseorang yang ingin berutang sangat membutuhkan. Oleh karena itu utang piutang termasuk dalam sikap tolong menolong. Akad dalam utang piutang termasuk kedalam akad yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang sedang berada dalam kesusahan dari segi perekonomiannya. Selain itu, perlindungan hukum juga mendapat perhatian dalam ajaran Islam baik dalam Al-Qur'an maupun hadits, dimana transaksi yang adil dan jujur menurut Al-Qur'an ialah transaksi yang tidak mendzalimi dan tidak pula di dzalimi. Dalam mengikuti perkembangan teknologi dan Lembaga keuangan secara digital, kegiatan pinjam meminjam uang secara online harus sesuai dengan jalan Maqāsid Syarī'ah.

Berdasarkan fenomena diatas, penulisan ini ditujukan untuk menggali pemahaman mengenai aturan hukum positif pada biaya layanan transaksi pinjaman online dan aturan hukum islam menurut maqashid syariah.

TINJAUAN LITERATUR

Definisi Pinjaman Online

Fintech Lending/Peer-to-Peer Lending/ Pinjaman online adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman/lender dengan penerima pinjaman borrower dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sitem elektronik (OJK, 2023). Biaya layanan atau biaya provisi merupakan biaya pemotongan dari nominal pinjaman yang diajukan umumnya, biaya provisi akan membuta pihak meminjam tidak bisa menerima nominal dana pinjaman yang telah diajukannya secara penuh. Sebagai contoh, anda mengajukan pinjaman sebesar 1 juta. Namun, akibat biaya provisi sebesar 1 hingga 3,5 persen, atau sesuai kebijakan penyedia pinjaman, dana yang anda terima hanya sekitar 900 ribuan. Karena memangkas nominal pinjaman dengan jumlah cukup tinggi, peminjam wajib memperhatikan baik-baik kebijakan terkait biaya layanan atau biaya provisi ini. Dengan begitu, peminjam tidak akan merasa kaget saat ternyata jumlah dana pinjaman yang diterima kurang atau tidak sesuai dengan yang diajukan sebelumnya.

Adapun payung hukum yang melandasi pelaksanaan dari layanan P2P lending di Indonesia yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut POJK LPMUBTI) oleh Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK). Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3 POJK LPMUBTI pada intinya merupakan suatu penyelenggara layanan dalam bidang jasa pada sektor keuangan guna mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman guna melaksanakan kesepakatan berupa perjanjian pinjam meminjam berdasarkan atas mata uang Indonesia yaitu rupiah secara langsung dengan memanfaatkan sistem elektronik yaitu melalui media *interconnection-networking*(internet)

Konsep Maqashid Syariah

Ketentuan *maqashid syariah* relevan dalam mengkaji problematika tersebut sebab mengandung nilai-nilai syariat yang tidak usang ditelan zaman dan mengungkapkan tujuan syariat yang sebenarnya, setidaknya yang terkenal dengan tujuan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (Zuhaily, 2023). Namun lebih dari itu, ketentuan utama yang harus menjadi pertimbangan dalam problematika tersebut adalah bagaimana masalah dapat direalisasikan atau ditegakkan dan mampu menghilangkan dan menolak kerusakan (mafsadat) (Ghazali, 2008). Artinya, beberapa aspek dalam P2P Lending sebenarnya dapat dikaji melalui *maqashid syariah* untuk menemukan titik terang pijakan ajaran islam dalam menyikapinya.

Literatur Review

Dalam hal ini penulis juga menemukan beberapa penelitian terlebih dahulu yang berhubungan dengan penetapan biaya layanan pada transaksi pinjaman online dan pandangan menurut maqashid syariah, diantaranya:

1. Penelitian yang ditulis dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Abdulloh Munir, Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri Kediri, yang berjudul "Analisis Peer To Peer Lending Perspektif Maqashid Syariah". Jurnal ini membahas perkembangan penerapan fintech peer to peer lending (P2P lending) mempunyai manfaat yang sesuai dengan maqashid syariah dikarenakan P2P lending menggunakan 4P (personality, purpose, prospect, payment), 5C(character, capacity, capital, collateral, condition of economy) yang dimana 5C erat kaitannya dengan mewujudkan maqashid, kewajiban menjaga harta benda merupakan dalil dan landasan agama dan setiap Upaya muamalah yang sesuai syariat untuk kemaslahatan hendaknya dilaksanakan sesegera mungkin.
2. Penelitian yang ditulis dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Mochammad Novi Rifa'i. Universitas Muhammadiyah Malang, yang berjudul "Konsep Fintech Lending Dalam Perspektif Maqashid Syariah". Adapun kesimpulannya menunjukkan bahwa dasar kerjasama keuangan adalah boleh (mubah), dengan catatan bahwa konsep fintech lending harus sejalan dengan perspektif maqashid syariah yakni menghindari keburukan, menarik manfaat dan menolak mudharat. Terdapat enam aspek dalam fintech lending yang dikaji dalam prespektif maqashid syariah tersebut, yaitu: pertama, model akad harus dijelaskan di awal sebelum dilakukan transaksi, penjelasan yang cukup tentang hak dan kewajiban penyandang dana dan pengelola dana yang tetap mengacu kepada tata cara etika kerjasama maupun hutang piutang berdasarkan Syariah. Kedua, pihak operator wajib menggunakan AI (Artificial Intelligence) dan pengguna modal harus lolos dari AI. Ketiga, jika model lending adalah kerjasama usaha, maka resiko terjadi kegagalan harus dapat dijelaskan. Jika sebuah kegagalan disebabkan oleh faktor force majeure, maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua pihak, dan apabila kerugian disebabkan oleh kelalaian pengelolaan, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pihak pengguna. Keempat, jika model lending adalah pinjaman akad qard, maka pengelola harus siap jika pengelola belum mampu mengembalikan ataupun tidak dapat mengembalikan pinjaman. Kelima, permasalahan yang terjadi harus diselesaikan dengan cara yang bermartabat tanpa merendahkan semua pihak. Keenam, pihak penyedia dana atau operator harus bisa menjaga kerahasiaan data pihak pengguna dana.
3. Penelitian yang ditulis dalam bentuk jurnal ditulis oleh Rohmatun Nafiah dan Ahmad Faih, Program Magister Ekonomi Syariah. UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta, yang berjudul: Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah” Adapun kesimpulan menunjukkan bahwa fintech sudah memenuhi maqashid syariah dan juga memiliki perlindungan hukum yang jelas dan terkandung dalam perundang-undangan.

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penetapan biaya layanan pada transaksi pinjaman online serta pandangan menurut Maqashid Syariah memberikan landasan yang berharga untuk mengevaluasi praktik industri fintech. Terlebih lagi, ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi pijakan utama dalam mengatur industri keuangan, termasuk pinjaman online. OJK memiliki peran penting dalam memastikan bahwa praktik industri sesuai dengan standar regulasi dan prinsip keuangan Islam (Kain & Jahitan, 2022). Dengan demikian, penelitian terdahulu dan pandangan Maqashid Syariah dapat menjadi landasan yang kuat untuk memahami implikasi praktik bisnis serta kebijakan regulasi yang diterapkan oleh OJK dalam konteks keuangan digital, terutama dalam industri pinjaman online. Dengan memperhatikan temuan dari penelitian dan prinsip-prinsip Maqashid Syariah, langkah-langkah dapat diambil untuk meningkatkan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan konsumen dalam layanan pinjaman online sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh OJK.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang mengacu pada studi fenomena dalam lingkungan alamiahnya. Data primer yang digunakan berasal dari lapangan, dalam hal ini dari website adakami. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti putusan pengadilan, undang-undang, peraturan, buku-buku dalam koleksi pribadi dan perpustakaan, artikel surat kabar dan majalah, jurnal online, serta makalah ilmiah (Hadi, 2016).

Analisis data dilakukan secara kualitatif, melibatkan pengamatan dan kajian mendalam terhadap data yang diperoleh. Setiap data dianalisis dengan menghubungkannya dengan ketetapan-ketetapan dan asas hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu penetapan biaya layanan pada transaksi pinjaman online. Dengan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kerangka hukum yang mengatur penetapan biaya layanan pada transaksi pinjaman online, serta mengevaluasi kesesuaian praktik industri dengan aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan atau penyesuaian dalam rangka meningkatkan keadilan dan keberlanjutan ekonomi dalam industri finansial digital, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan syariah yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdapat beberapa faktor terhadap penetapan jumlah biaya layanan pinjaman online diantaranya sebagai berikut:

1. Limit Pinjaman yang Berbeda

Limit kredit adalah batas maksimal dana yang bisa dipinjam oleh nasabah. Limit pinjaman ditentukan untuk memberikan Batasan jumlah pinjaman yang diajukan nasabah. Pemberian limit pinjaman bertujuan agar pinjaman yang diberikan tetap sesuai dengan kemampuan membayar dan mengurangi risiko kerugian bagi nasabah atau Perusahaan jasa keuangan. Lembaga keuangan akan menyesuaikan jumlah pinjaman sesuai limit pinjaman yang dapat dijadikan acuan Tingkat risiko yang dapat diterima oleh Perusahaan jasa keuangan, seperti risiko gagal bayar atau kredit macet karena nasabah tidak sanggup melunasi cicilan.

Gambar 2. Gambar Limit Pinjaman

Sekali Bayar

Silakan masukkan batas pinjaman Anda
Batas Pinjaman Rp 500.000-Rp 800.000

Rp 800.000

Jangka Waktu Pinjaman

14 Hari

Bunga(0.3% /Hari) Rp 33.600
Jumlah Pembayaran Keseluruhan Rp 833.600

Chat sekarang >

Saya Setuju (syarat ketentuan dan kebijakan privasi) dan telah membaca (perjanjian pinjaman)

Permohonan Pinjaman

Pinjol, singkatan dari Pinjaman Online, telah menjadi opsi yang populer bagi banyak orang dalam mendapatkan dana cepat tanpa persyaratan yang rumit. Mereka menawarkan proses pengajuan yang mudah dan cepat, tanpa memerlukan jaminan atau persyaratan yang membingungkan. Dalam lingkup penelitian ini, beberapa pinjol telah ditinjau, termasuk Adamodal, Tunaiku, Pinjaman Go, Kredit Pintar, Uku, dan Pinjamduit. Adamodal menawarkan pinjaman hingga 800 ribu, sementara Tunaiku memberikan fasilitas pinjaman hingga 2 juta. Pinjaman Go, Kredit Pintar, Uku, dan Pinjamduit juga menawarkan berbagai fasilitas pinjaman dengan jumlah yang bervariasi, mulai dari 500 ribu hingga 1 juta 200 ribu. Meskipun menawarkan kemudahan akses dana, penting bagi nasabah untuk memahami ketentuan dan

kewajiban yang terkait dengan pinjaman online serta mempertimbangkan kemampuan untuk melunasi pinjaman sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

Dalam konteks pandangan Maqashid Syariah, praktik pinjaman online dapat dievaluasi dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan utama syariah, yang meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Misalnya, ketika mempertimbangkan praktik pinjaman online, penting untuk memastikan bahwa prosesnya tidak merugikan individu atau masyarakat secara keseluruhan. Pinjol harus memastikan bahwa layanan mereka tidak mengeksploitasi kebutuhan mendesak seseorang untuk mendapatkan dana dengan cara yang tidak adil. Selain itu, transparansi mengenai biaya, syarat, dan ketentuan pinjaman harus dijaga untuk memastikan bahwa nasabah memiliki pemahaman yang jelas tentang kewajiban mereka (Ekonomi, 2011).

Dalam aspek keuangan, pinjaman online juga harus membantu individu dalam memenuhi kebutuhan finansial mereka tanpa menjatuhkan mereka ke dalam lingkaran utang yang tidak terkendali. Jika pinjaman online dapat memberikan akses ke modal untuk usaha kecil atau keperluan mendesak yang sebenarnya diperlukan, ini dapat sesuai dengan prinsip-prinsip kesejahteraan dan keadilan dalam Maqashid Syariah. Namun, jika praktik pinjaman online tersebut mengarah pada eksploitasi, penyalahgunaan, atau kecenderungan untuk memperburuk masalah keuangan individu, ini bertentangan dengan tujuan-tujuan utama Maqashid Syariah. Oleh karena itu, penting bagi praktik pinjaman online untuk mematuhi nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mendasari pandangan Maqashid Syariah agar dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat secara adil dan berkelanjutan (Kain & Jahitan, 2022).

Industri fintech lending di Indonesia diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016, yang mengatur persyaratan izin, tata cara operasional, transparansi biaya, perlindungan konsumen, dan kewajiban pelaporan. Selain itu, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) berperan dalam mengawasi industri ini, dengan fokus pada penetapan biaya layanan, perlindungan konsumen, dan kepatuhan terhadap regulasi. AFPI telah menetapkan batas maksimum pengenaan biaya, termasuk bunga, pinjaman, dan biaya lainnya, sebesar 0,4% per hari, sebagai bagian dari upaya untuk mengedepankan perlindungan konsumen.

Sebagai asosiasi yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), AFPI bertanggung jawab atas koordinasi penyelenggara layanan pendanaan berbasis teknologi informasi (LPBBTI). Dengan 101 anggota berizin, AFPI juga telah menyusun kerangka kerja perlindungan konsumen, yang mencakup Code of Conduct, Komite Etika, dan Saluran Pengaduan Konsumen. Melalui arsitektur aktivitas yang

komprehensif, AFPI berkomitmen untuk memastikan industri fintech lending beroperasi secara transparan, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, demi perlindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan, dan keberlanjutan industri ini.

Pandangan Maqashid Syariah dalam konteks pembahasan ini sangat relevan karena menyoroti prinsip keadilan, kesejahteraan masyarakat, transparansi, dan pencegahan eksploitasi. Dalam praktik pinjaman online, Maqashid Syariah menekankan perlunya memastikan bahwa layanan tersebut tidak merugikan individu atau masyarakat secara keseluruhan. Pinjol harus memastikan bahwa layanan mereka tidak mengeksploitasi kebutuhan mendesak seseorang untuk mendapatkan dana dengan cara yang tidak adil. Transparansi mengenai biaya, syarat, dan ketentuan pinjaman juga harus dijaga untuk memastikan bahwa nasabah memiliki pemahaman yang jelas tentang kewajiban mereka. Dalam aspek keuangan, praktik pinjaman online juga harus membantu individu memenuhi kebutuhan finansial mereka tanpa menjatuhkan mereka ke dalam lingkaran utang yang tidak terkendali. Jika pinjaman online dapat memberikan akses ke modal untuk usaha kecil atau keperluan mendesak yang sebenarnya diperlukan, ini sesuai dengan prinsip-prinsip kesejahteraan dan keadilan dalam Maqashid Syariah. Namun, jika praktik pinjaman online tersebut mengarah pada eksploitasi, penyalahgunaan, atau kecenderungan untuk memperburuk masalah keuangan individu, ini bertentangan dengan tujuan-tujuan utama Maqashid Syariah. Oleh karena itu, penting bagi praktik pinjaman online untuk mematuhi nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mendasari pandangan Maqashid Syariah agar dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat secara adil dan berkelanjutan.

Seperti halnya yang tertuang dalam, Surah Al-Baqarah (2:195):

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

"Dan belanjakanlah (harta kamu) di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah (dengan hartamu), sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."

Ayat tersebut menekankan pentingnya menggunakan harta untuk kebaikan umum dan mendorong perilaku baik. Ini mencerminkan prinsip-prinsip maqashid syariah, termasuk kesejahteraan (masalahah), menjaga keberlangsungan hidup (hifzh al-nafs), dan mendorong kemanfaatan bersama. Allah memerintahkan umat-Nya untuk berbelanja untuk kepentingan yang membawa kemaslahatan, sambil menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri. Hal ini sesuai dengan tujuan mencapai kesejahteraan dan kemanfaatan yang seimbang, serta mendorong perilaku baik yang sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam pandangan Maqashid Syariah, praktik pinjaman online harus memperhatikan keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan konsumen. Jangka waktu pembayaran, suku bunga, dan biaya layanan harus adil dan transparan untuk menghindari penyalahgunaan dan ketidakadilan. Perlindungan konsumen harus menjadi prioritas, sementara pinjol juga harus berkontribusi pada kemajuan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, praktik pinjaman online harus sesuai dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah untuk memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

2. Tenor Waktu Pembayaran

Tenor adalah jangka waktu pinjaman atau kredit yang diberikan kepada debitur (peminjam) untuk membayarkan angsuran pinjaman yang diberikan oleh peminjam. Artinya, jika nasabah ingin mengajukan kredit dalam tenor yang disepakati misalnya 12 bulan, maka nasabah wajib melakukan pelunasan kredit tersebut selama 12 bulan. Tenor waktu ini dibarengi dengan limit pinjaman yang diajukan oleh nasabah, lalu keluar jumlah biaya-biaya yang harus dibayar oleh nasabah.

Gambar 3. Tenor Waktu Pembayaran



← Estimasi Pinjaman

Yuk, hitung dulu cicilan per bulannya.

Jumlah Pinjaman **Rp2 Juta**

2 20

Lama Pinjaman **6 Bulan**

6 20

Estimasi Cicilan per Bulan **Rp482.990**

Sudah termasuk bunga dan biaya admin. Jika disetujui, dapat berubah sesuai nilai skor kreditmu.

Setelah mendapatkan limit pinjaman, jarak waktu pembayaran pinjol bervariasi, mulai dari 14 hari hingga 6 bulan. Adamodal menawarkan jangka waktu pinjaman selama 14 hari dengan bunga 0,3% per hari tanpa biaya layanan karena jangka waktu pinjaman yang singkat. Tunaiku memberikan jangka waktu pinjaman selama 6 bulan dengan bunga 0,6% per hari dan biaya layanan 1,% karena jangka waktu pinjaman yang lebih panjang dan limit yang besar. Pinjaman Go menetapkan jangka waktu pinjaman 45 hari dengan bunga 0,3% per hari dan biaya layanan 1%. Kredit Pintar memberikan jangka waktu pinjaman 2 bulan dengan bunga 0,3% per hari dan biaya layanan 1%. Uku menawarkan jangka waktu pinjaman 60 hari dengan bunga 0,3% per hari. Pinjamduit menetapkan jangka waktu pinjaman 150 hari

dengan bunga 0,3% per hari ditambah biaya layanan 2%. Ketentuan mengenai tenor waktu pembayaran, suku bunga, dan biaya layanan tergantung pada penyedia aplikasi pinjaman, di mana beberapa memiliki biaya layanan dan yang lainnya tidak.

Dalam pandangan Maqashid Syariah, aspek tenor waktu pembayaran pinjaman dan biaya yang terkait harus dipertimbangkan dengan cermat. Prinsip keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan transparansi menjadi fokus utama dalam mengevaluasi praktik pinjaman online ini. Maqashid Syariah menekankan perlunya memastikan bahwa tenor waktu pinjaman dan biaya yang diterapkan tidak merugikan nasabah secara tidak adil. Tenor yang terlalu singkat atau terlalu panjang dapat menimbulkan beban keuangan yang tidak proporsional bagi nasabah. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa tenor waktu pinjaman yang ditawarkan memberikan keseimbangan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah dan memberikan kemampuan bagi mereka untuk membayar kembali pinjaman dengan nyaman. Terkait dengan biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman, Maqashid Syariah menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam penetapan biaya layanan. Biaya yang dikenakan kepada nasabah haruslah wajar dan proporsional dengan manfaat yang diperoleh, serta tidak memberatkan nasabah secara berlebihan dan tidak menimbulkan kesulitan keuangan yang tidak perlu. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut, praktik pinjaman online harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat secara adil dan berkelanjutan, sesuai dengan pandangan Maqashid Syariah. Hal ini mencakup perlindungan terhadap nasabah dari potensi eksploitasi, keadilan dalam penetapan biaya, dan transparansi dalam seluruh proses pinjaman.

Tabel. 1. Informasi Aplikasi Pinjol di Indonesia

APLIKASI PINJOL	BIAYA LAYANAN
ADA MODAL	0,3% per hari (suku bunga)
TUNAIKU	0,6% (suku bunga) + 1% (biaya layanan)
KREDIT PINTAR	0,4% per hari (suku bunga) + 1% (biaya layanan)
PINJAMAN GO	0,3% per hari (suku bunga) + 1% (biaya layanan)
UKU	0,3% per hari (suku bunga)

PINJAM DUIT	0,3% per hari (suku bunga) + 3% (biaya layanan)
-------------	--

Dengan berbagai opsi ini, individu dapat memilih layanan pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan mereka. Pastikan untuk memahami syarat dan ketentuan dari masing-masing layanan sebelum mengambil keputusan pinjaman. Pada industry pinjaman online, pengguna aplikasi pinjaman seperti yang tercantum dalam table di atas menunjukkan variasi dalam penetapan biaya layanan dan suku bunga. Beberapa aplikasi menggabungkan biaya layanan dengan suku bunga, sementara yang lain memisahkan keduanya. Perbedaan dalam struktur biaya ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap pengalaman dan kesejahteraan pengguna. Misalnya, penggabungan biaya layanan dengan suku bunga dapat meringankan total biaya pinjaman, sementara pemisahan biaya layanan dapat menyebabkan penambahan dalam pembayaran pinjaman.

Dalam pandangan hukum, penetapan biaya layanan dalam transaksi pinjaman online merupakan isu yang kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam. *Pertama*, dalam konteks hukum kontrak, penetapan biaya layanan harus mematuhi prinsip-prinsip kesepakatan bebas antara pihak-pihak, kejelasan dan kepastian ketentuan, serta kewajiban untuk memenuhi kontrak secara wajar dan jujur. *Kedua*, perlindungan konsumen menjadi perhatian utama. Undang-undang perlindungan konsumen mengatur tentang transparansi biaya dan ketentuan kontrak yang wajar bagi konsumen. *Ketiga*, dalam hukum Islam, penetapan biaya layanan harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kejujuran, dan keseimbangan dalam hubungan kontrak. Biaya layanan tidak boleh mengandung unsur riba (bunga) dan harus memperhitungkan manfaat yang adil bagi kedua belah pihak. Terakhir, ketentuan regulasi yang ditetapkan oleh otoritas pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga harus dipatuhi untuk memastikan keabsahan penetapan biaya layanan dari sudut pandang hukum. Hal ini penting untuk memastikan keadilan, keseimbangan, dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi pinjaman online.

Fintech lending atau disebut juga dengan fintech peer-to-peer lending atau layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (LPMUBTI) adalah salah satu inovasi pada bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu langsung. Mekanisme transaksi pinjam meminjam dilakukan melalui sistem yang telah disediakan oleh penyelenggara fintech lending, baik melalui aplikasi maupun laman website. Adapun perbedaan antara

fintech dan fintech lending adalah fintech bersifat umum dan tidak terbatas pada satu industry jasa keuangan tertentu, sedangkan fintech lending terbatas pada inovasi jasa keuangan pada transaksi pinjam meminjam saja.

Peraturan terkait layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (LPMUBTI), yang dikenal sebagai layanan lending dalam industri fintech, diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016. POJK ini mengatur berbagai aspek terkait dengan praktik pinjam meminjam uang melalui platform digital, termasuk persyaratan izin, tata cara operasional, transparansi biaya, perlindungan konsumen, dan kewajiban pelaporan kepada otoritas pengawas. Selain regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), industri fintech lending juga diawasi oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). AFPI merupakan organisasi yang bergerak di bawah pengawasan OJK dan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kegiatan serta anggotanya dalam industri fintech lending di Indonesia. AFPI memiliki peran penting dalam mengembangkan standar dan praktik terbaik dalam industri ini, termasuk dalam hal penetapan biaya layanan, perlindungan konsumen, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Dengan adanya regulasi POJK dan pengawasan dari AFPI, diharapkan praktik pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dapat dilakukan secara transparan, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, termasuk dalam hal penetapan biaya layanan. Hal ini penting untuk memastikan perlindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan, dan keberlangsungan industri fintech lending di Indonesia. AFPI merupakan asosiasi yang mewadahi Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai asosiasi resmi Penyelenggara LPBBTI di Indonesia melalui surat No. S-5/D.05/2019. Asosiasi fintech pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sebagai asosiasi focus fintech pendanaan dibentuk 5 oktober 2018. Memiliki 101 anggota berizin yang bergerak di bidang produktif, multiguna dan syariah. Selain itu afpi juga telah membuat kerangka kerja perlindungan konsumen yang terdiri: Code of Conduct, Komite Etika dan Saluran Pengaduan Konsumen (jendela).

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) memastikan pengaturan batasan bunga di industri financial technology peer-to-peer lending lebih dalam konteks mengedepankan perlindungan konsumen. Berawal pada akhir 2016 saat pertama kali P2P Lending diregulasi sampai hari ini telah mengalami beberapa penyempurnaan kebijakan. Asosiasi memiliki 5 pilar arsitektur aktivitas: advokasi kebijakan, pedoman perilaku, edukasi & literasi, pengelolaan data & informasi, serta kolaborasi. Kelima arsitektur ini merupakan acuan dalam penentuan arah kebijakan industri, yang diimplementasikan dalam beragam kebijakan dan aktivitas. Terkait

penetapan batas maksimum pengenaan biaya, berdasarkan Peraturan Asosiasi pada 5 November 2021 ditetapkan batas pengenaan bunga, biaya pinjaman, dan biaya lainnya adalah maksimal 0,4% per hari, yang merupakan perubahan dari ketentuan sebelumnya yang mengatur maksimal 0,8% per hari.

Meskipun praktik fintech P2P Lending termasuk dalam muamalah, namun berdasarkan maqashid syariahnya dapat merujuk kepada ketentuan dharuriyat al khams sebab dalam perkembangannya hal itu harus benar-benar teralisasi agar mampu mewujudkan maslahat yang baik. Adapun penjelasan dharuriyat al khams, sebagai berikut:

Pertama, Menjaga Agama (Al-Din). Sebagaimana fitrah manusia, agama merupakan hal utama yang harus dimiliki sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan, dalam hal ini aktivitas ekonomi seperti P2P lending. Dengan kata lain, perilaku dan aktivitas ekonomi ini harus berpedoman pada syariat islam, terutama dalam menetapkan biaya layanan pada transaksi pinjaman online. Sehingga Perusahaan P2P dapat berpikir dalam menetapkan biaya layanan dan menjelaskan secara rinci agar orang tidak mengalami kerugian seperti pada kasus yang terjadi.

Kedua, Menjaga Jiwa (Al-Nafs) mashlahah ini berkaitan dengan menjaga kesehatan jiwa seseorang dengan tidak menimbulkan penyakit baik fisik maupun psikis yang dapat mengganggu kesejahteraan. Dari awal pembentukannya fintech mengutamakan mashlahat dimana hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Fintech juga dilindungi payung hukum guna memberikan kenyamanan bagi penggunanya. Undang-undang tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Peraturan Pemerintah Nomer 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

Ketiga, Menjaga Akal (Al-Aql) mashlahah ini berkaitan dengan ilmu sebagai landasan beragama dan dalam melakukan pekerjaan. Seseorang yang tidak memiliki ilmu tidak akan dapat berfikir mengenai keutamaan-keutamaan dalam beramal. Oleh sebabnya segala sesuatu hendaknya didasari dengan ilmu. Peluncuran Fintech telah dikaji dengan berbagai disiplin ilmu dan kemudian dilandasi dengan undang-undang. Yang mana isi dari peraturan maupun undang-undangnya ketika ditelaah lebih dalam memiliki relevansi dan kolerasi dengan tuntunan maqashid syariah yang ada lima yang mana garis besarnya adalah keterjagaan bagi manusia.

Keempat, Menjaga Keturunan (Nasb) mashlahah ini berkaitan dengan pernikahan yang menjadi jalan syariah dalam memperoleh keturunan. Fintech sendiri berusaha menjaga keturunan dengan adanya fintech yang berbasis investasi (financing and investment). Dengan adanya fintech jenis ini diharapkan penggunanya

dapt memanfaatkannya dengan baik guna merencanakan masa depan keluarga agar tercapai kemakmuran dan keharmonisan dalam keluarga.

Kelima, Menjaga Harta (Al-Mal) harta merupakan satu komponen penting dalam kehidupan namun bukanlah komponen yang utama. Harta adalah satu alat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Harta dapat diperoleh dari perdagangan, kerjasama antar individu dan lain-lain. Dalam Islam sendiri pemerolehan harta harus terbebas dari unsur riba, maysir dan gharar. Selain itu, tujuan dari adanya Fintech harus selaras dengan tujuan dari transaksinya untuk mendatangkan dan memelihara kemaslahatan (kebaikan) sekaligus menghindari kemafsadatan (kerusakan) baik di dunia maupun di akhir. Begitu juga dengan jumlah biaya layanan, jangan menetapkan biaya layanan yang sangat tinggi sehingga terdapat unsur riba, maysir dan gharar sehingga para pengguna mengalami kerugian dan menyebabkan kematian.

Dengan demikian, dalam pandangan hukum, penetapan biaya layanan dalam transaksi pinjaman online menjadi isu yang kompleks. Penetapan tersebut harus mematuhi prinsip-prinsip kesepakatan bebas, transparansi biaya, dan keadilan dalam hukum kontrak. Perlindungan konsumen juga menjadi prioritas, dengan adanya regulasi yang mengatur tata cara operasional dan perlindungan konsumen. Dalam konteks hukum Islam, penetapan biaya layanan harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan dan keseimbangan dalam hubungan kontrak, serta tidak mengandung unsur riba. Regulasi yang ditetapkan oleh otoritas pengawas, seperti OJK, juga harus diikuti untuk memastikan keabsahan penetapan biaya layanan dari sudut pandang hukum.

Industri fintech lending, termasuk fintech peer-to-peer lending atau layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (LPMUBTI), merupakan inovasi dalam bidang keuangan yang memanfaatkan teknologi. Industri ini diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 dan diawasi oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar praktik terbaik. Pandangan Maqashid Syariah tentang biaya layanan dalam transaksi pinjaman online menekankan prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan masyarakat, transparansi, kejujuran, dan pencegahan eksploitasi. Pandangan ini penting dalam menjamin bahwa praktik-praktik dalam industri fintech lending sesuai dengan nilai-nilai syariah yang mendasarinya dan memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat secara luas. Sebagai kesimpulan, penetapan biaya layanan dalam transaksi pinjaman online memerlukan keseimbangan antara prinsip-prinsip hukum kontrak, perlindungan konsumen, regulasi yang berlaku, dan pandangan Maqashid Syariah. Hal ini penting untuk memastikan praktik-praktik dalam industri fintech lending sesuai dengan nilai-nilai hukum dan syariah yang berlaku serta memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat secara luas.

KESIMPULAN

Penetapan biaya layanan dalam transaksi pinjaman online membutuhkan pemahaman mendalam terhadap faktor seperti limit pinjaman, tenor pembayaran, dan struktur biaya. Regulasi OJK dan pengawasan AFPI penting untuk memastikan perlindungan konsumen dan transparansi. Prinsip Maqashid Syariah juga relevan dalam konteks hukum Islam, menekankan keadilan dan pencegahan eksploitasi. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan untuk mencegah praktik merugikan dan menjaga stabilitas pasar keuangan, sementara penelitian lanjutan diperlukan untuk memahami dampak praktik pinjaman online dan mencari solusi inklusi keuangan yang berkelanjutan.

Dalam penelitian ini, penulis menyarankan kepada pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap praktik pinjaman online guna memastikan keadilan, perlindungan konsumen, dan transparansi biaya layanan. Selain itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi lebih dalam dampak praktik pinjaman online terhadap masyarakat, mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam seperti Maqashid Syariah, dan mencari solusi inklusi keuangan yang lebih berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal dan Buku

- AFPI. (n.d.). Penetapan Batas Maksimal Biaya Layanan Fintech Lending Sebagai Komitmen Perlindungan Konsumen. Diakses dari <https://afpi.or.id/detailsnews/penetapan-batas-maksimal-biaya-layanan-fintech-lending-sebagai-komitmen-perlindungan-konsumen>.
- Assaad, A. S. (2014). *Hukum Islam Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Muamalah, 4(1), 1-10.
- Fall, N. A. M., Diop-Sall, F., & Poncin, I. (2021). *Drivers of the Experience Value of Mobile Money Transfer Service: Senegaleseuser Perspectives*. Journal of Services Marketing.
- Fitra, Arinda Elsa. (2021). *Dilema Pinjaman Online Di Indonesia : Tinjauan Sosiologi Hukum Dan Hukum Syariah*. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, 19(2), 109-119.
- Abdulloh Munir. (2023). Peer To Peer Lending Analysis of Sharia Maqashid Perspective. *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law*, 7(1), 34-67. <https://doi.org/10.30762/qaw.v7i1.231>

- Ekonomi, P. (2011). *Mashlahah sebagai maqashid al syariah*. 8, 113–132.
- Hadi. (2016). Pemeriksaan Keabsahan. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 74–79.
- Kain, P., & Jahitan, S. (2022). *Ekonomi Kreatif Dalam Islam : Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap*. 8(02), 1895–1903.
- Novi, M. (n.d.). *Konsep Fintech Lending Dalam Perspektif Maqā ṣ id Syarī ' ah*. 6(1), 101–122.
- Setiyowati, A., & Yaqin, A. S. (2023). Peluang dan Tantangan Perbankan Syariah di Tengah Maraknya Financial Technology (Fintech) Berbasis Pinjaman Online. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(03), 3396–3405.
<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.8613>
- Lee, I., & Shin, Y. J. (2018). *Fintech: Ecosystem, Business Models, Investment Decisions, and Challenges*. *Business Horizons*, 61(1), 35-46.
- Maghfira, A., & Mentari, A. (2021). *Analisis Faktor-Faktor Keputusan Pemberian Kredit Pinjaman Online (Studi Kasus PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi)*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 9(2).
- Mulyana, Dedy. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rifqi A. H. Thahir, M. A. (2019). *Tafsir Maqasidi: Membangun Paradigma Tafsir Berbasis Mashlahah*. *Millah J. Stud. Agama*, 335–356.
- Profil AFPI. (n.d.). Diakses dari <https://afpi.or.id/about>.
- Wahbah Al-Zuhaily. (2005). *Usul Al-Fiqh Al-Islami*. Beirut: Dar Al—Fikr.

Website :

<https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7662>

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Default.aspx>

<https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx> (diakses 17 January 2024)

<https://afpi.or.id/detailsnews/penetapan-batas-maksimal-biaya-layanan-fintech-lending-sebagai-komitmen-perlindungan-konsumen> (diakses 17 januari 2024)

Terkuak! Segini Biaya Layanan Pinjol AdaKami (cnbcindonesia.com)

<https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx#:~:text=Fintech%20Lending%2FPeer%2Dto%2D,secara%20langsung%20melalui%20sistem%20elektronik.> (diakses 17 januari 2024)

<https://surabayapost.id/mengenal-peran-biaya-provisi-dan-tips-ajukan-pinjaman-online-dengan-aman/> (diakses 18 Januari 2024)